

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan industri perbankan di Indonesia menunjukkan arah yang makin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Semetara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penyesuaian kebijakan di sektor perbankan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perekonomian saat itu sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.¹

Dengan semakin maju berkembangnya perekonomian dalam suatu masyarakat, pembangunan ekonomi nasional pun akan semakin meningkat pula. Pembangunan nasional ini pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan asas negara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional ini hendaknya diiringi dengan pertumbuhan perekonomian nasional yang diharapkan dapat turut menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional.

¹ Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Ikatan Auditor Intern Bank, *Memahami Audit Intern Bank*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 3.

Dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegritas dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.² Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi, fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.³

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup orang banyak. Bank, Baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu Negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang kita tidak akan dapat lepas dari dunia perbankan,

² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 525

³ *Ibid*, hlm 3

jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik social atau perusahaan.

Jadi dapat disimpulkan fungsi perbankan dalam menyalurkan dana masyarakat merupakan ini dari perekonomian sebuah negara. Perbankan dalam hal ini bank, mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara.⁴ Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank yaitu sebagai lembaga penyimpanan dana masyarakat dan sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan atau dunia usaha.

Bank mempunyai kegiatan usaha khusus seperti yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit

⁴ Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, PT. Asa Semesta Bersama, Jakarta, 2008, hlm 5.

3. Melakukan kegiatan valuta asing dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Dengan kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna tetap mengekalkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁵

Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi,⁶ yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Aktifitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *funding* yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas dan aktifitas perbankan, yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau *lending*.

Di Indonesia faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran masyarakat akan haknya masih rendah sehingga perlindungan konsumen

⁵ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 337.

⁶ Lukman Santoso AZ, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2011, hlm. 13

merupakan salah satu topik yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan sejak akhir tahun 1990-an, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diterapkan konsep dasar perlindungan konsumen yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

Di bidang perbankan, istilah konsumen pada perlindungan konsumen diistilahkan dengan nasabah. Pada bank, dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tentang definisi dalam Pasal 1 ayat 16, baik pada bank umum atau nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Bentuk pelayanan jasa perbankan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Perbankan antara lain : Penghimpun dana, Pemberian Kredit, Usaha anjak piutang (*factoring*), kartu kredit dan wali amanat, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pernyataan modal (*equity participation*) dan Bank Garansi.

Selain istilah nasabah dalam perbankan, beberapa istilah dalam Undang-Undang tersebut dapat dijumpai dalam perjanjian dibidang perbankan ini, yaitu pelaku usaha adalah bank, perlindungan hukum konsumen adalah bentuk perlindungan kepada nasabah, klausula baku adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam formulir-formulir, perjanjian kredit dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh bank dalam kegiatan operasinya.

Salah satu fasilitas bank yang banyak dipergunakan para nasabah adalah tabungan deposito. Ada berbagai alasan mengapa masyarakat memilih menandatangani uang di bank dibandingkan misalnya memakai uang tersebut untuk membeli saham, valuta asing, membuka usaha dan lain sebagainya.

1. Deposito dianggap sebagai tempat menyimpan uang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan perolehan pendapatan dalam bentuk suku bunga yang jelas diterima setiap waktunya.
2. Penabung deposito biasanya uangnya dijamin oleh pemerintah, terutama jika bank tersebut tergantung atau anggota dari LPS (Lembaga Penjamin Simpan).⁷

Deposito (*time deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Pemilik deposito disebut deposan. Kepada setiap deposan akan diberikan imbalan bunga atas depositnya. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk

⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Mitra Wacana Media, 2015, hlm. 58

jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering tanggal jatuh tempo.⁸

Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah uang yang tersimpan relatif lebih lama, mengingat deposito memiliki jangka waktu yang relatif panjang dan frekuensi penarikan juga jarang. Dengan demikian, bank dapat dengan leluasa untuk menggunakan kembali dana tersebut untuk keperluan penyaluran kredit.⁹

Pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk *time deposit* (deposito) maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan, terutama jika ia membandingkan berinvestasi di tempat lain seperti membeli saham. Kondisi pasar saham yang berfluktuasi menyebabkan tingkat resiko memiliki posisi tersendiri, tingkat *return* yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi, dengan kata lain jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau *actual returnnya* adalah tidak diperboleh bahkan terlalu jauh maka kerugian finansiallah yang akan diperoleh.

Berdasarkan hal tersebut kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen resiko, yaitu :

- a. Pada saat suku Bunga mengalami kenaikan dan harga saham dipasar (*marketprice*) mengalami penurunan, maka invertor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito (*time deposit*)

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 102

⁹ *Ibid*, hlm. 102

- b. Pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau bergairah maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang tersimpan di deposito (*time deposit*) ke saham. Dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi.
- c. Invertor adalah mereka yang memiliki karakteristik “penghindar resiko”, dan menyukai keuntungan yang *suitainable* (berkelanjutan).¹⁰

Ada 3 (tiga) faktor yang mampu memberi pengaruh pada suku bunga domestik suatu Negara, yaitu :

- a. Kondisi ekonomi
- b. Stabilitas ekonomi dalam negeri dan
- c. Stabilitas sosial dan politik dalam dan luar negeri.

Apabila ketiga hal ini terjadi terus dan tidak mendapat penanganan yan serius terutama dari lembaga yang berwenang khususnya Bank Snetral Indonesia maka diperkirakan secara jangka panjang akan memberi efek pada stabilitas suku bunga. Kondisi stabilitas suku bunga yang bersipat tidak stabil yaitu berubah dari yang di harapkan oleh banyak pihak khususnya para pelaku ekonomi seperti pebisnis (baik kelas atas, menengah, dan bawah) akan berujung kepada penurunan pendapatan yang akan di peroleh.¹¹

¹⁰ Irham Fahmi, *Op.Cit.* hlm. 58.

¹¹ Irham Fahmi, *Op.Cit.* hlm. 215

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam merebutkan dana simpanan cukup ketat, maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan setiap bank memiliki cara untuk mendapatkan nasabah dengan menaikkan bunga simpanan di atas bunga pesaing.

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dapat dilakukan melalui dua cara yakni perlindungan secara *implisit* dan *eksplisit*. Perlindungan secara *implisit* adalah perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Sedangkan perlindungan hukum secara *eksplisit* yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.¹²

Keuangan yang telah diberikan perlindungan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga baru-baru ini melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai salah satu fungsi dari OJK yang diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dimana salah satu kewenangan dari OJK adalah melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan :

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 123

1. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atau karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya;
2. Meminta jasa keuangan untuk menghentikan kegiatan apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat;
3. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Disamping itu Otoritas Jasa Keuangan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

- 1 Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku lembaga jasa keuangan;
- 2 Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan ;
- 3 Mefasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.



Dalam perekonomian Indonesia ketika adanya kenaikan tingkat suku bunga pada bank bank umum (konvensional) akan mempengaruhi peran intermediasi dunia perbankan. Dalam operasional perbankan konvensional sangat tergantung pada tingkat suku bunga yang berlaku, karena keuntungan bank konvensional berasal dari selisih antara bunga pinjaman dengan bunga simpanan. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penetapan Tingkat Bunga Penjaminan Untuk Simpanan Di Bank Pengkreditan Rakyat, bunga standar dari Lembaga Penjamin Simpanan

(LPS) ialah 8.25%, namun dalam prakteknya di lapangan yang terjadi di masyarakat bank pengkreditan rakyat (BPR) sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi yaitu sebesar 9%.

Dilihat dari hal tersebut mengenai penabung atau deposan yang bersifat motif keuntungan dapat dilihat ketika tingkat suku bunga lebih tinggi maka nasabah memilih untuk menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito yaitu untuk mendepositokan dananya dari pada menabung tabungan biasa, dengan alasan bahwa keuntungan yang didapat adalah lebih besar walaupun memang risiko yang dihadapi cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, nyatanya di masyarakat banyak bank terutama bank perkreditan rakyat (BPR) yaitu sebagai bank yang menghimpun dana masyarakat menggunakan tingkat suku bunga yang lebih tinggi untuk menarik nasabah untuk mendepositokan dananya dengan cara memberikan suku bunga lebih dari yang ditentukan ataupun diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas, maka Penulis ingin mengangkat judul penelitan tesis ini tentang **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota dalam memberikan suku bunga di atas yang diizinkan oleh Otoritas jasa keuangan ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran dalam pemberian deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota dalam memberikan suku bunga di atas yang diizinkan oleh otoritas jasa keuangan
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran terhadap pemberian Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)



3. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum dan perkembangan ilmu pengetahuan, atau bahan rujukan terutama tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan dan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Diizinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota).

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian lain yang membahas juga mengenai obyek kajian yang diteliti oleh penulis. Penelitian

mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Di Izinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota", tema yang hampir sama namun dengan penelitian dan pembahasan yang berbeda, seperti judul tesis sebagai berikut :

1. Tesis yang disusun oleh Adewirto Roja Paing, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Yang Dinyatakan Pailit Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Penyimpan Dana Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)" Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas Padang, 2017 dengan Permasalahan :

- a) Bagaimana peran lembaga penjaminan simpanan dalam likuidasi Bank Perkreditan Rakyat yang telah pailit serta cara mengatasinya ?
- b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Bank Perkreditan Rakyat yang dinyatakan pailit oleh lembaga penjamin simpan ?

2. Tesis yang disusun oleh Ratna Ningsih, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Oleh Lembaga Penjamin Simpanan" Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, 2008 dengan Permasalahan:

- a) Apa yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor. 24 tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan ?

- b) Apakah dengan adanya lembaga penjamin simpanan telah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada lembaga perbankan ?
 - c) Bagaimanakah akibat hukum dari pembatasan nilai penjamin berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2004 ?
3. Tesis yang disusun oleh Indah Wahyuningsih, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Desopan dalam praktek perjanjian deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon" Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2004 dengan Permasalahan :
- a) Bagaimanakah prosedur pelaksanaan perjanjian penyimpanan data secara deposito berjangka dalam praktek pada bank swaguna cabang cirebon ?
 - b) Bagaimanakah bentuk perlindungan bagi pada deposan deposito berjangka pada bank swaguna cabang cirebon ?



F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh plato, Aristoteles (murid plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari tuhan yang bersipat universal dan abadi, serta

antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan, para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cermin dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹³

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

mewujudkan perlindungan yang sipatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersikap preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.¹⁵

Perlindungan hukum bila di jelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum berarti perlindungan yang di berikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bias berarti perlindungan yang di berikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁶



¹⁴*Ibid.* hlm. 55

¹⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

¹⁶ Sudikno Mertokusomo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm 38.

Alasan digunakannya teori perlindungan hukum oleh penulis karena perlindungan hukum merupakan unsur yang harus ada dalam suatu Negara dan hukum digunakan untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, akan terjadi hubungan antara Negara dengan warga negaranya yang akan melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan hukum akan menjadi hak bagi warga negara, di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi Negara.

b. Teori Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum sudah umum bila kepastian sudah menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenangan dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.



Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu system hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;

2. Peraturan tersebut diumumkan kepada Publik
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang biasa dilakukan
7. Tidak boleh sering diubah-ubah
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.¹⁷

Teori Kepastian hukum menurut van Apeldoorn berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang nyata dan konkret, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejenak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam penyelesaiannya.¹⁸ Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh Negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan

¹⁷ Lon Fuller dalam tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/ diunduh pukul 10.00 WIB tanggal 1 Desember 2017

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121

setempat, yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.¹⁹

Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasi ketiganya.²⁰ Selanjutnya dari teori diatas dapat diketahui bahwa kepastian hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan bahwa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan harus sejalan agar tercapai hukum yang ideal.

Alasan digunakannya teori kepastian hukum oleh penulis karena harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, prilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

c. Teori Pengawasan

Menurut George R. Terry, mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



¹⁹ Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 60.

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat hukum, apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 155.

Menurut T. Hani Handoko, pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai dimana hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.

Sementara menurut Siagian, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Alasan digunakannya teori Pengawasan oleh penulis karena pengawasan di perlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan dalam perencanaan dan dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana penyimpangan, penyalahgunaan serta penyelewengan terhadap kegiatan dalam suatu pekerjaan.

d. Teori Kesepakatan

Kata sepakat dalam suatu perjanjian dapat diperoleh melalui suatu proses penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Istilah penawaran (*offerte*) merupakan suatu pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, yang tentunya dalam penawaran tersebut telah terkandung unsur esensialia dari perjanjian yang akan dibuat. Penerimaan (*acceptatie*) sendiri merupakan pernyataan kehendak tanpa syarat untuk menerima penawaran tersebut. Kata sepakat dapat diberikan secara tegas maupun diam-diam. Secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis, lisan maupun dengan suatu tanda tertentu. Cara tertulis dapat dilakukan dengan



akta otentik maupun dengan akta di bawah tangan. Mengenai kapan saat terjadinya kata sepakat, terdapat 4 (empat) teori yang menyoroiti hal tersebut, yaitu:²¹

1. Teori Ucapan (*Uitings Theorie*)

Teori ini berpijak kepada salah satu prinsip hukum bahwa suatu kehendak baru memiliki arti apabila kehendak tersebut telah dinyatakan. Menurut teori ini, kata sepakat terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran telah menulis surat jawaban yang menyatakan ia menerima surat pernyataan. Kelemahan teori ini yaitu tidak adanya kepastian hukum karena pihak yang memberikan tawaran tidak tahu persis kapan pihak yang menerima tawaran tersebut menyiapkan surat jawaban.

2. Teori Pengiriman (*verzending's Theorie*)

Menurut teori ini, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran telah mengirimkan surat jawaban atas penawaran yang diajukan terhadap dirinya. Dikirimkannya surat maka berarti si pengirim kehilangan kekuasaan atas surat, selain itu saat pengiriman dapat ditentukan dengan tepat. Kelemahan teori ini yaitu kadang terjadi perjanjian yang telah lahir di luar pengetahuan orang yang melakukan penawaran tersebut, selain itu akan muncul persoalan jika si penerima menunda-nunda untuk mengirimkan jawaban.

²¹ https://www.academia.edu/24560772/Teori_Kesepakatan diakses 1 Juni 2018 Pukul 09.00

3. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori ini, terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung surat jawaban dari pihak yang menerima tawaran.

4. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Teori ini berpendapat bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang melakukan penawaran mengetahui bahwa penawarannya telah diketahui oleh pihak yang menerima penawaran tersebut. Kelemahan teori ini antara lain memungkinkan terlambat lahirnya perjanjian karena menunda-nunda untuk membuka surat penawaran dan sukar untuk mengetahui secara pasti kapan penerima tawaran mengetahui isi surat penawaran. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesepakatan maka perlu dilihat apa itu perjanjian, dapat dilihat pasal 1313 KUHPerdata. Menurut ketentuan pasal ini, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sebab Kesepakatan atau kata sepakat merupakan bentuk atau merupakan unsur dari suatu perjanjian (*Overeenkomst*) yang bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kesepakatan atau tercapainya suatu kehendak. Kata sepakat sendiri bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dimana pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian mencapai suatu kehendak.



Menurut Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Riduan Syahrani bahwa Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persetujuan kemauan atau menyetujui kehendak masing-masing yang dilakukan para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan.



Asas Konsensualitas mempunyai pengertian yaitu pada dasarnya perjanjian terjadi sejak detik terjadinya kesepakatan, dimana perjanjian tersebut harus memenuhi persyaratan yang ada, yaitu tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian seharusnya ada kata sepakat secara suka rela dari pihak untuk sahnya suatu perjanjian, sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara yang mengatakan bahwa: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekilapan atau diperolehnya dengan paksaan atau tipuan. Dengan demikian jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum.

e. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda "*bevoegdheid*" (yang berarti wewenang atau kekuasaan).

Wewenanga merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), Karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.

Istilah teori kewenangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman, yaitu yaitu *Theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoritis tentang kewenangan.²² HD Stoud, seperti dikutip dari Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan. Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik

Alasan digunakan teori Pengawasan oleh Penulis Karena di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan

²² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 183.

wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam hal ini penulis akan mencoba mendefenisikan istilah-istilah yang ada dalam penulisan tesis ini “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Di Izinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)”

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sipatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²³

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

²³ Sapiroto Raharjo, *Loc Cit*, hlm. 55

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda , penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, merupakan hal yang patut dikedepankan agar kepentingan para pihak dapat terlindungi. Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Upaya penegakan hukum tidak terlepas data cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (prilaku birokrasi pemerintah dan warga Negara).²⁴

b. Nasabah

²⁴ Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Madju, Bandung, 1999, hlm. 180.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka (16), nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur.

Menurut Djaslim Saladin menyatakan bahwa □Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.²⁵ Komaruddin dalam □Kamus Perbankan” menyatakan bahwa Nasabah adalah seorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.²⁶

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa “Nasabah adalah seseorang ataupun badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank”.

c. Deposito

Pengertian Deposito menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada

²⁵Saladin Djaslim, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*, CV Rajawali. Jakarta, 1994, hlm. 67.

²⁶Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV. Rajawali, Jakarta, 2004, hlm. 142.

waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.

Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. masing-masing jenis deposito memiliki keunggulan tersendiri, sehingga deposan dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Saat ini jenis-jenis deposito yang ditawarkan oleh bank dan ada di masyarakat adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,4,5,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga.
- 2) Sertipikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 bulan. Sertipikat deposito diterbitkan atas untuk dalam bentuk sertipikat. Artinya didalam sertipikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Disamping itu, sertipikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain.
- 3) Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah(tergantung

²⁷ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 103-108

bank yang bersangkutan). pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposit on call dan sebelum deposit on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit.

d. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank terbagi atas dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Bank Perkreditan Rakyat dikenal melayani kebutuhan masyarakat seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai dan pension karena golongan masyarakat ini sulit terjangkau oleh bank umum sehingga untuk menghindari masyarakat dari tangan rentenir, ijon dan supaya lebih mewujudkan pemerataan layanan perbankan. Dari pengertian Bank Perkreditan Rakyat diatas dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha bank perkreditan rakyat meliputi usaha untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan, antara lain :



1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

e. Bunga

Agar keuntungan yang diperoleh dapat maksimal, maka pihak manajemen bank harus pandai dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga. Hal ini disebabkan apabila salah dalam menentukan besar kecilnya komponen suku bunga, akan dapat merugikan bank itu sendiri. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga, baik untuk bunga simpanan maupun pinjaman.

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar sebagai berikut :²⁸

1. Kebutuhan dana

Faktor kebutuhan dana dikhususkan untuk simpanan, yaitu seberapa besar kebutuhan dana yang diinginkan. Apabila bank kekurangan dana,

²⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 41

sementara permohonan pinjaman meningkat. Yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi adalah dengan meningkatnya suku bunga simpanan.

2. Target laba yang diinginkan

Faktor ini dikhususkan untuk bunga pinjaman. Hal ini disebabkan target laba merupakan salah satu komponen dalam menentukan besar kecilnya suku bunga pinjaman.

3. Kualitas jaminan

Kualitas jaminan juga diperlukan untuk bunga pinjaman. Semakin likuid jaminan (mudah dicairkan) yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya.

4. Kebijakan pemerintah

Dalam menentukan baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman bank tidak boleh melebihi batasan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Jangka waktu

Baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman faktor jangka waktu sangat menentukan. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko macet dimasa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka waktu pendek, bunganya relatif lebih rendah. Untuk bunga simpanan, berlaku sebaliknya semakin



panjang jangka waktu, bunga simpanan semakin rendah dan sebaliknya.

6. Reputasi perusahaan

Reputasi perusahaan juga sangat menentukan suku bunga terutama untuk bunga pinjaman. Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinannya resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan demikian sebaliknya perusahaan yang kurang bonafid faktor resiko kredit macet cukup besar.

7. Produk yang kompetitif

Produk yang kompetitif sangat menentukan besar kecilnya bunga pinjaman. Kompetitif maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran.

8. Hubungan baik

Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku Bunganya pun berbeda dengan pihak nasabah biasa.

9. Persaingan

Dalam kondisi tidak stabil dan bank kekurangan dana, sementara tingkat persaingan dalam merebutkan dana simpanan cukup ketat,



maka bank harus bersaing keras dengan bank lainnya. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata pesaing 15%, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%.

f. Otoritas Jasa Keuangan

Pada era sebelum ojk dibentuk, pengawasan lembaga jasa keuangan di industri pasar modal dan industri keuangan non-bank dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Pengalihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK dilakukan secara bertahap. Untuk industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihan dimaksud dilakukan pada tanggal 31 desember 2012, sedangkan untuk industri perbankan pada tanggal 31 Desember 2013. Disamping itu pada tahun 2015, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang lembaga keuangan mikro, OJK memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan Mikro.

Otoritas jasa keuangan (OJK) merupakan lembaga Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyelidikan disektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang RI No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK hadir untuk mewujudkan

perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.²⁹

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.³⁰

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti.³¹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis

²⁹ Andri Soemitra, *Bank dan lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, 2009, hlm. 37-38

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 6

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 93.

digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada bank perkreditan rakyat dengan bunga di atas yang diizinkan otoritas jasa keuangan, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³² Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.



2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaan di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dikatakan deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai

³²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

aspek-aspek hukum dalam perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada bank perkreditan rakyat dengan bunga yang di izinkan otoritas jasa keuangan.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota.


4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan metode wawancara semi struktur dengan responden. Dalam hal ini penelitian dapat memperoleh data primer dengan melakukan pengumpulan data primer yang dilakukan dengan teknik wawancara yang dilakukan di PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan untuk memperoleh bahan-bahan hukum antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.³³ Data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang



³³ Amirudin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 132

berhubungan dengan tesis yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.³⁴ Bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan dan asas hukum.

Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- i. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan
- iii. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen
- iv. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- v. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan
- vi. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan



³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 13

- vii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang alternatif Penyelesaian Sengketa Disektor Jasa Keuangan
- viii. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Jasa Keuangan.
- ix. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK/07/2017 tentang perjanjian baku.


2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat dan dapat dipertanggung jawabkan.³⁵

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam teknik pengumpulan data ini yang digunakan untuk penelitian adalah:

- a Studi Dokumen, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang di teliti oleh penulis, serta mempelajari buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam studi dokumen ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.



³⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 15

b Wawancara, yaitu dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan judul penulis yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Deposito Dengan Bunga Di Atas Yang Di Izinkan Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada PT. BPR Dharma Pejuang Empatlima Cabang Tanjung Pati Kabupaten Limapuluh Kota)”.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data penelitian berpedoman pada rumusan permasalahan dan tujuan yang di inginkan dicapai peneliti. Dalam penelitian ini pendekatan yang ditempuh adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan diolah secara mendalam. Keseluruhan data dari hasil penelitian ini akan dikemukakan guna menjawab pokok permasalahan perlindungan hukum terhadap nasabah deposito pada Bank Perkreditan Rakyat dengan bunga diatas yang di izikan otoritas Jasa Keuangan. Setelah seluruh data diolah dan dianalisis, maka ditarik kesimpulan secara deduktif, dimana data yang bersipat umum yaitu ilmu hukum, teori-teori hukum dan undang-undang akan dibawa atau di perbandingkan dengan data yang bersipat khusus. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

